

---

# LAPORAN

## PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

“PENDAMPINGAN PENGUATAN LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH DALAM RANGKA KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT PETANI PADA MASA PASCA PANDEMI COVID -19 DI DESA PRANCAK KECAMATAN PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP”



OLEH:

**Dr. H. Rudy Haryanto, MM.**  
NIP. 197309112006041001

**Fadllan, MA**  
NIP. 198710152020121005

**Nabila Nur Fadmalia**  
NIM. 19383022094

**Risqina Widya Afifah**  
NIM. 19383042068

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA**

Jl. Raya Penglegur KM 4 Tlanakan Pamekasan  
Website: <http://iainmadura.ac.id> | email: [info@iainmadura.ac.id](mailto:info@iainmadura.ac.id)

## **A. JUDUL PENGABDIAN**

Penguatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Masyarakat Petani Pada Masa Pasca Pandemi Covid -19 Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep

## **B. LATAR BELAKANG**

COVID-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan berbagai himbauan, peraturan, dan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat terkait adanya COVID-19 ini seperti dibatasinya tatap muka secara langsung. COVID-19 sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat disemua sektor salah satunya disektor perekonomian yang menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat.

Peristiwa covid 19 yang terjadi secara tiba-tiba menimbulkan dampak yang begitu besar dari berbagai sektor, termasuk juga unsur makro ekonomi. Dimana tuntutan kehidupan yang juga menjadi sebuah keniscayaan dalam hal melanjutkan keberlangsungan hidup, tidak hanya demi memenuhi kebutuhan duniawi saja namun tujuan akhirat. Hal ini dapat terwujud dari pendapatan yang diinginkan masyarakat, namun dengan keadaan yang sedemikian mencekam tidak sedikit orang yang menggunakan jalan pintas meski sudah tidak dianggap pantas, mengingat kesenjangan pendapatan yang terjadi.

Keadaan yang menghalalkan segala cara ini tidak akan pernah mencapai tujuan akhirat sebagaimana yang diinginkan masyarakat. Keinginan yang bahkan sudah menjadi kebutuhan untuk mandiri dalam hal ekonomi yang bertujuan akhirat atau atas ridho Sang Maha Kuasa (rabbani) dapat terselesaikan hanya dari solusi penguatan literasi ekonomi dan keuangan berbasis syariah.

Literasi ekonomi dan keuangan berbasis syariah ini tidak hanya sebagai wacana belaka, lebih daripada itu dapat menjadi sebuah landasan bertindak dalam segala hal aktivitas ekonomi. Literasi ekonomi dan keuangan berbasis syariah juga mencakup bagaimana berbisnis yang menguntungkan dan meraih keberkahan. Dimana keberkahan disini memiliki makna bertambahnya amal perbuatan dan bertambahnya kebaikan, sehingga tujuan dunia dan akhiratnya sudah barang tentu akan terpenuhi.

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah ini dapat menjadi solusi dalam rangka kemandirian ekonomi masyarakat petani pada masa pasca pandemi Covid -19 di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan sekitarnya.

## **C. FOKUS KEGIATAN**

Dari masalah yang ada, maka dalam pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan terhadap bagaimana penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka kemandirian ekonomi masyarakat petani pada masa pasca pandemi Covid -19 di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dan sekitarnya., melalui kegiatan pendampingan dan FGD.

## **D. TUJUAN KEGIATAN**

1. Menanamkan literasi ekonomi dan keuangan berbasis syariah.
2. Menumbuhkan semangat kemandirian ekonomi yang rabbani.
3. Menciptakan insan yang peduli dengan kemandirian ekonomi masyarakat.
4. Memperkuat semangat usaha tani dan beriwirausaha yang barakah dalam rangka kemandirian ekonomi.

## **E. MANFAAT KEGIATAN**

1. Masyarakat mengetahui tentang konsep ekonomi syariah dan keuangan berbasis syariah dan program-programnya.
2. Masyarakat akan memiliki kemandirian ekonomi yang rabbani.
3. Masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya ekonomi syariah dan kepedulian pada kemandirian ekonomi masyarakat.
4. Memiliki kesadaran berwirausaha dan kemandirian ekonomi yang barokah tanpa melakukan transaksi ribawi dalam mengolah lahan pertaniannya.

## **F. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**

Dalam rangka mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat petani, sehingga masyarakat petani memperoleh pemahaman yang benar tentang ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah.

## **G. PELAKSANAAN KEGIATAN: PKM Penguatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Masyarakat Petani Pada Masa Pasca Pandemi Covid -19 Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep**

Literasi keuangan saat ini telah berkembang dengan pesat, terutama di Negara-negara maju, sehingga literasi keuangan sudah diajarkan sejak dini pada usia sekolah. Setiap individu harus memiliki tingkat penguasaan literasi keuangan yang sangat bagus khususnya dalam literasi keuangan syariah agar dapat mengelola keuangan pribadinya dengan baik dan efektif demi kesejahteraannya baik pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang sehingga ada keterkaitan yang erat antar tingkat pengetahuan literasi keuangan syariah dengan tingkat kesejahteraan. Seseorang individu terutama masyarakat petani yang ada di pedesaan harus mengetahui tentang produk-produk financial dan instrumennya serta dapat menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga dapat membantu mengambil keputusan tentang keuangan dengan tepat atau dengan kata lain seseorang wajib memiliki *financial literacy* yang memadai.

Literasi keuangan saat ini menjadi sangat kompleks karena banyak bermunculan produk-produk keuangan yang baru. Sehingga agar masyarakat petani dapat memahami risiko dan keuntungan terkait dengan produk keuangan seseorang harus memiliki tingkat minimum pemahaman pada literasi keuangan. Sehingga seseorang dapat memilih produk keuangan yang mana yang bermanfaat dan yang dibutuhkan oleh dirinya dan keluarganya.

Adapun pelaksanaan PKM penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang dilaksanakan pada masyarakat petani di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep melalui beberapa tahapan berikut ini:

### **1. Koordinasi awal dengan Aparat Desa dan Masyarakat Petani Desa Prancak Pasongsongan Sumenep pada tanggal 29 Oktober 2022**

Proses awal PKM yang kami lakukan adalah bersilaturahmi dengan aparat desa dan masyarakat petani. Kegiatan ini tentu kami lakukan dengan teknik yang sesuai dengan kondisi objektif yang ada di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Dalam pelaksanaan PKM ini, kami melakukan komunikasi dengan pihak aparat desa, sehingga kami banyak mendapatkan informasi mengenai kegiatan atau program yang sudah berjalan di desa. Sebelum melaksanakan PKM Penguatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Masyarakat Petani Pada Masa Pasca Pandemi Covid -19 Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep, kami melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pihak aparat desa dan masyarakat setempat guna memusyawarahkan kegiatan yang akan kami lakukan di desa Prancak, sebagai bentuk pengabdian dosen melalui pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (KPM) ini.

## **2. Koordinasi tahap ke-2 tentang pemantapan dan pelaksanaan kegiatan PKM dengan Pihak Aparat Desa dan Masyarakat petani pada tanggal 5 Desember 2022**

Dari hasil diskusi bersama pihak aparat desa dan masyarakat petani serta salah satu tokoh masyarakat, kami mendapatkan informasi bahwa di desa Prancak program yang memang menjadi program pemerintah baik pusat maupun daerah sudah berjalan dengan baik, terkait dengan program-program di sektor pertanian. Namun dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat belum bisa berjalan secara optimal karena minimnya pengetahuan tentang ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah.

Pada bidang kesehatan, pihak desa bekerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada di desa Prancak sebagai tempat POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) yang terjadwal rutin setiap bulan dengan petugas kesehatan (bidan) dari Kecamatan Pasongsongan. Bidan ini sengaja ditugaskan oleh pemerintah di Desa Prancak ini untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dan salah satu lembaga pendidikan yang ditempati adalah Yayasan Nurul Ma'mun dipandang tempat yang strategis untuk dijadikan tempat pelayanan, karena ada lembaga pendidikan serta memiliki akses yang mudah. Namun demikian, pelayanan ini belum maksimal karena tugasnya hanya satu bidan, yang lebih fokus pada pelayanan ibu-ibu hamil dan balita.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, masyarakat Desa Prancak ini mayoritas berprofesi sebagai petani dan tergolong warga kelas ekonomi kelas bawah. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, masyarakat petani selalu dihadapkan pada kesulitan modal untuk menggarap lahan pertanian mereka, karena sulitnya mereka mengakses dana dari lembaga keuangan terutama perbankan. Maka tidak jarang petani harus menjual binatang ternaknya atau meminjam kepada rentenir untuk modal usaha pertanian mereka. Dengan alasan inilah sangat perlu adanya Penguatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Masyarakat Petani Pada Masa Pasca Pandemi Covid -19 Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat petani.

## **3. Pelaksanaan PKM Pemberdayaan Ekonomi Melalui Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Masjid**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Tempat pelaksanaan kegiatannya di salah satu lembaga pendidikan, yaitu di Aula Sekolah Nurul Ma'mun karena kebetulan lembaga ini ada di pertengahan desa prancak. Selain itu sebagian peserta dari kegiatan PKM ini adalah kaum perempuan (muslimat). Kegiatan PKM ini dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah pihak desa dan masyarakat petani, yaitu pada hari senin 14 s.d. selasa 15 November 2022. PKM ini bertujuan memberikan Penguatan Literasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah Dalam Rangka Kemandirian Ekonomi Masyarakat Petani Pada Masa Pasca Pandemi Covid -19 Di Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Ruang lingkup kegiatan PKM ini sasarannya adalah masyarakat petani, yang dalam kenyataannya banyak fakta-fakta sosial di masyarakat bahwa keberadaan masyarakat petani tidak dapat mengembangkan usahanya dan selalu berhadapan dengan kendala modal atau biaya dalam mengelola lahan pertanian mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka kemandirian ekonomi masyarakat petani di Desa Prancak pada masa pasca pandemi Covid -19 ini.

Kegiatan PKM yang dikemas dengan sosialisasi atau penyuluhan tentang penguatan literasi ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah ini mendatangkan dua narasumber, yaitu bapak Didin Burhanuddin Rabbani, MEI, dan ibu Junaesih, S.Th I. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, mulai tanggal 14 – 15 November 2022. Pihak Desa dan Masyarakat petani sangat apresiasi dengan program PKM dosen yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

**Pada hari pertama tanggal 14 November 2022**, kegiatan inti dari PKM ini dimulai dari pukul 08.30 WIB dengan narasumber pertama bapak Didin Burhanuddin Rabbani, MEI, yang memaparkan tentang **“BRAND BISNIS SYARIAH: UPAYA AKSELERASI LITERASI EKONOMI SYARIAH..”** Di antara pesan pokok narasumber pertama bahwa:

- a. Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangannya agar sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Dalam Islam, literasi keuangan merupakan salah satu instrumen yang penting. Islam menuntut ummatnya agar tidak menghambur-hamburkan hartanya secara berlebihan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:
 

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.* (Al Isra: 26)
- c. Narsum menjelaskan lebih jauh tentang kandungan ayat tersebut, menunjukkan bahwa Allah secara tidak langsung menganjurkan kepada ummat-Nya untuk mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin, serta benar-benar memanfaatkan hartanya secara efisien serta tidak boros. Sedangkan dalam ayat selanjutnya Allah berfirman:
 

*“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.*(Al-Isra:27).
- d. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa perilaku boros merupakan salah satu dari sifat Syaitan, sehingga hendaknya bagi ummat Islam untuk menghindarinya. Salah satu cara agar dapat menghindari perbuatan boros dan mengelola harta dengan efisien adalah dengan mempelajari literasi keuangan syariah serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hari pertama ini ada salah satu peserta, yaitu bapak Sutikno, menyampaikan harapannya agar kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh dosen dan pihak Desa Prancak dapat menindaklanjuti dari kegiatan PKM ini untuk merancang bagaimana program literasi keuangan syariah ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan. Dan para peserta juga diharap bisa mensosialisasikan pada orang-orang dekatnya agar program ini bisa diwujudkan dan merespon secara positif rencana-rencana dan program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak kampus dan pihak Desa.

**Pada hari kedua, tanggal 15 November 2022**, sebagaimana hari pertama dimulai dari pukul 07.30 – 08.00 Chek In Peserta. Selanjutnya acara inti dimulai pada jam 08.00 WIB dengan narasumber ibu Junaesih, S.Th.I yang menyampaikan materi tentang “Sebelum berlanjut ke materi kedua, sekitar 15 menit Coffee Break dari pukul 10.30 – 10.45 WIB. Kemudian dilanjutkan den **“Literasi Keuangan Syariah Sebagai Problem Solver”**. Pemateri kedua ini memberikan tips cara mengatur keuangan dalam Islam agar hidup lebih barokah, terutama pada para peserta PKM ibu-ibu rumah tangga atau kaum perempuan. Di antara point-point yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Sisihkan untuk modal (berwirausaha).

Berwirausaha dalam Islam sangat dianjurkan dalam mencari nafkah sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-harby dalam mugharib Al-hadist dan hadist Nu’aim bin Abdirrahman bahwa: *”Sembilan dari 10 pintu rizeki ada dalam perdagangan”*. Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keunggulan untuk dijadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda.

- b. Menabung.

Menabung merupakan sebuah tindakan yang dianjurkan oleh Islam dalam mengelola keuangan yang kita miliki sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW: *“simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.”* (HR. Bukhori). Dalam hal menabung masyarakat bisa melakukannya dengan cara menyimpan di Bank syariah, dan atau dilembaga keuangan yang berbasis syariah. Tabungan dalam lembaga keuangan syariah adalah simpanan yang penarikannya hanya

dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Islam dalam hal ini mempunyai dua prinsip perjanjian atau akad yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Jika hanya ingin menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan jika untuk memenuhi nasabah yang ingin berinvestasi atau mencari keuntungan maka yang ditawarkan dan yang sesuai adalah tabungan mudharabah.

c. Tidak boros.

Dalam mengelola keuangan yang kita miliki Islam melarang kita untuk berperilaku boros dan kikir dalam menggunakannya, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 67 yang artinya: *"dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta). Mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah antara yang demikian "* (QS. Al-Furqon: 67). Dan juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26-27 yang artinya; *"dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan."* (QS. Al-Isra': 26-27). Ayat ini menegaskan Islam sebagai agama yang melarang keras pada umatnya untuk menjalankan hidup secara berlebihan dan bermewah-mewahan. Bukan tanpa sebab, larangan itu dikeluarkan agar umat Islam benar-benar menjauhi hidup secara berlebihan dan boros. Karena pola hidup berlebihan dan boros akan menjerumuskan umat Islam kepada kemalasan. Dan akan merusak aqidah dan mengikis rasa kepedulian antar sesama umat.

d. Shodaqoh.

Secara etimologi, kata shodaqoh berasal dari bahasa Arab ash- shadaqah. Pada awal pertumbuhan islam, shodaqoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan (sedekah sunah). Sedangkan secara terminologi shadaqah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah Swt. Shodaqoh lebih utama apabila diberikan pada hari-hari mulia, seperti pada hari raya idul adha atau idul fitri. Juga yang paling utama apabila diberikan pada-pada tempat-tempat yang mulia, seperti di Mekkah dan Madinah. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa shodaqoh merupakan ibadah yang sifatnya lentur. Ia tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu. Dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk bersedekah. Begitu juga dalam shodaqoh tidak ada batasan minimal. Seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW: *"Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api."* (HR. Ibnu Mubarak).

Adapun pakar fiqh membagi beberapa contoh bersedekah ialah sebagai berikut:

- 1) Memberikan suatu dalam bentuk materi kepada orang miskin.
- 2) Berbuat baik kepada orang lain.
- 3) Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa.
- 4) Membantu orang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya.
- 5) Memberi senyuman kepada orang lain.

e. Hindari melakukan hutang piutang.

Hutang memang kadang kala sering menjadi penyelamat financial saat darurat namun kenyataannya dalam Islam tidak dianjurkan berhutang jika tidak benar-benar membutuhkan, artinya jika masih bisa membayar atau memenuhi kebutuhan kita dengan cara lain janganlah berhutang, jika terpaksa berhutang kepada orang wajib hukumnya untuk melunasi hal ini dilakukan karena dalam Islam hutang piutang menyangkut dunia dan akhirat, karena jika ada seseorang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang ahli warisnya wajib untuk melunasi. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang

artinya: “Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya maka Allah akan meluruskan niatnya, tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakan (tidak membayar) maka Allah akan merukan dia”. (HR. Bukhori).

f. Investasi

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah.

Investasi yang halal adalah investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut harus mencakupi hal-hal berikut: 1) Niat dan motivasi. Motivasi yang halal transaksi yang berorientasi kepada hasil yang win-win, yaitu saling memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. 2) Transaksi, bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam Islam yaitu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.

Kegiatan puncak dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah penutup, yang dilaksanakan pada pukul 12.45 – 13.15. WIB yang dilanjutkan dengan ramah tamah antara TIM PKM dan seluruh peserta PKM di kediaman salah satu tokoh masyarakat desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Demikian rangkaian kegiatan PKM yang telah dilaksanakan TIM PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura.

Demikian laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan. Semoga bermanfaat. *Amin ya rabbal alamin.*

Pamekasan, 16 November 2022  
Ketua Tim PKM



**Dr. H. Rudy Haryanto, M.M.**  
NIP. 19730911 200604 1001

Dokumentasi Kegiatan PKM pada hari senin 14 Nopember 2022  
Acara Pembukaan





Dokumentasi Kegiatan PKM pada hari senin 14 Nopember 2022  
Penyampaian Materi Pertama

Oleh: Didin Burhanuddin Rabbani, MEI



Dokumentasi Kegiatan PKM pada hari Selasa 15 Nopember 2022  
Penyampaian Materi Kedua

Oleh: Junaesih, S. Th.I



Dokumentasi Kegiatan PKM pada hari Selasa 15 Nopember 2022

Acara Penutupan





KEPUTUSAN REKTOR IAIN MADURA

Nomor : B- 4191 /In.38/R/PP.00.9/11/2022

TENTANG

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN REVIEWER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN MADURA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyiapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perlu dibentuk penanggungjawab;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk menjadi pengabdian kepada masyarakat IAIN Madura.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47);  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura tanggal 5 April 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 51);  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Madura (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1746);  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Madura (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 528);  
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Madura Tentang Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura
- Kesatu** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Madura;
- Kedua** : Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Madura bertugas menyiapkan, melaksanakan dan menghasilkan laporan PKM;
- Ketiga** : Segala biaya akibat dari pekerjaan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Madura Tahun 2022;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan  
Pada Tanggal : 8 November 2022

Rektor



**SAIFUL HADI**

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura  
Nomor : B - 4191 /In.38/R/PP.00.9/11/2022  
Tanggal : 8 November 2022  
Tentang : Pengabdian Kepada Masyarakat dan Reviewer Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura

**DAFTAR KELOMPOK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, REVIEWER DAN KOMITE PENILAI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN MADURA**

**I. DAFTAR NAMA KELOMPOK:**

a.	Kelompok 1 Anggota	: Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B : Shalehoddin, Lc., MM : Muhammad Helman : Muhammad Reza Nurul Islam			: Riosus Sholeh : Subhan Efendi
b.	Kelompok 2 Anggota	: Wadhan, SE. M.Si : Dr. Sakinah, MEI : Mildatul Jannah : Dianatuz Zahroh		h.	Kelompok 8 Anggota : Ira Hasti Priyadi, M.A. : Uly Maburoh Halida, M.E : Firman Ardiansyah : Nur Faiqoh
c.	Kelompok 3 Anggota	: Lukmanul Hakim, M.E.I : Azwar Habibi, M.Si. : Moh. Ardi : Aulia Fitriyatus Sholihah		i.	Kelompok 9 Anggota : Fena Ulfa Aulia, M. Ak. : Wasilatur Rohmaniyah, M.A : Ummu Kulsum, MA. : Yayuk Basuki : Aliful Muhlis
d.	Kelompok 4 Anggota	: Reza Mubarak, M.Si. : Subairi, M.E : Umarul Faruq, M.E. : Ihlasul Fatoni : Fitratul Lailiyah		j.	Kelompok 10 Anggota : Dr. Sri Handayani, MM : Fatati Nuryana, M.Si : Noval Ansyori : Subhan Efendi
e.	Kelompok 5 Anggota	: Wasilul Chair, S.HI.,M.S.I : Dr. H. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.H.I : Mery Wulansari : Sofiyullah		k.	Kelompok 11 Anggota : Dr. H. Rudy Haryanto,SST. MM : Fadllan, MA : Nabila Nur Fadmalia : Risqina Widya Afifah
f.	Kelompok 6 Anggota	: Ach Baiquni, M.Ag : Ah. Shibghatullah Mujaddidi, M.A. : Vina Inayatur Robbaniyah : Zailir Rahmah		l.	Kelompok 12 Anggota : Dr. Farid Firmansyah, MM : Khotibul Umam, M.E.I. : Yunadi : Moh. Luthfi
g.	Kelompok 7 Anggota	: Fahrurrozi, M.E.I. : Ainol Yakin, SE., MM		m.	Kelompok 13 Anggota SH.M.Hum : Dr. H. Zainal Abidin, MEI : Dr. Umi Supraptiningsih,  : Ahmad Ghazali : Akbar Hidayatullah

**II. DAFTAR NAMA REVIEWER**

1. H. Maimun, S.Ag. M.HI
2. Buna'i, S.Ag. M.Pd
3. Dr. Umi Supraptiningsih, SH.M.Hum
4. Raden Mohammad Maulidy Akbar, A.Md., S.Kom

**III. DAFTAR NAMA KOMITE PENILAI  
KELUARAN**

1. H. Ruswandi, S.Ag., MM.
2. Halilul Rachman, SE.
3. Ahmad Fakhurraji, SE.
4. Sumartono, S.H.
5. Farisatul Fitriyah, SE
6. Lely Shofa Imama, M.S.I
7. Drs. Moh. Mashur Abadi, M.Fil.I
8. Dr. Ainurrahman Hidayat,S.S. M.Hum
9. Dr. Erie Hariyanto, M.H
10. Moch. Cholid Wardi, M.H.I.
11. Dr. H. Zainuddin Syarif, M.Ag
12. Taufikkurrahman, M.H.
13. Anni Muslimah Purnamawati, M.E.

Rektor  
  
SAIFUL HADI